

# DESKRIPSI ANALISIS TINDAK PIDANA TENTANG KEKERASAN SEKSUAL YANG MENGANCAM BERSETUBUH DI LUAR PENIKAHAN

#### <sup>1</sup>Tami Rusli, <sup>2</sup>Aftaf Brilian Martquardo

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universits Bandar Lampung Email: <sup>1</sup>tami.rusli@ubl.ac.id , <sup>2</sup>Aftafbrilian3@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 11 Desember 2021 | Disetujui: 18 Desember 2021 | Dipublikasikan: 29 Desember 2021

#### Abstrak

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan pengancaman untuk bersetubuh di luar penikahan. Metode penelitian normatif. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentukbentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.


Kata Kunci: Tindak Pidana; Kekerasan Seksual; Ancaman; Diluar Pernikahan

#### DESCRIPTION OF CRIMINAL ACTION ANALYSIS OF THREATENING SEXUAL VIOLENCE OUTSIDE OF MARRIAGE

#### Abstract

Sexual violence is a crime that disturbs the community where the violence violates human rights, it is the government's duty to provide guarantees to women for their human rights. The purpose of this research is to find out and analyze the factors that cause the perpetrators to commit crimes of sexual violence and analyze the judge's considerations in imposing criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of sexual violence by threatening to have sex outside of marriage. Normative research methods. Sexual violence refers to any sexual activity, its form can be in the form of assault or without assault. The category of assault, causing suffering in the form of physical injury, category of sexual violence without assault suffers from emotional trauma. Forms of sexual violence can be in the form of being seduced, poked, forcibly hugged, squeezed, forced to masturbate, oral sex, anal sex, and rape.

Keywords: Crime; Sexual Violence; Threat; Outside of Marriage





#### A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Kekerasan seksual terhadap perempuan sudah meniadi masalah utama di Indonesia, Negara harus memberikan perlindungan terhadap menjadi perempuan korban yang pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu korban kekerasan seksual.


Kekerasan diartikan sebagai: perihal yang bersifat, berciri keras, b) perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, c) paksaan. Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.<sup>1</sup>

Menurut Abdul Wahid, salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama.<sup>2</sup>

Masalah kekerasan seksual bisa terjadi terhadap siapa saja, pelakunya bisa dari anak-anak maupun lanjut usia baik laki-laki maupun perempuan tetapi kekerasan seksual banyak korban dari perempuan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual adalah ingin memuaskan hasrat seksual dan kesenjangan relasi. Pelakunya mengetahui bahwa perempuan itu lemah dan memiliki akses yang mudah pada korban. Kekerasan seksual terjadi baik dalam ranah dosmetik maupun publik, lemahnya hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual menjadi faktor utama maraknya kekerasan seksual. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan seksual bukan hanya cara menindak pelaku.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja* ( Jakarta : Rineka Cipta, 2017) hlm. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlimdungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung : Refika Aditama, 2016) hlm. 32.





Dampak kekerasan seksual sangat menimbulkan trauma bagi korbannya, dampak yang terjadi baik psikis maupun fisik. Dampak psikologis korban kekerasan akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat menganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Dampak fisik, kekerasan seksual merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi.<sup>3</sup>

Ada beberapa bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual vaitu: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan/atau penyiksaan seksual. Upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut: korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana

<sup>3</sup>Anastasia Hana Sitompul, 2015, *Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 46.

terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Salah satu contoh bentuk kekerasan seksual yang mengancam bersetubuh di luar penikahan adalah pada Putusan Nomor: 178/Pid.B/2021/Pn. Tjk yang menyatakan terdakwa Reksa Theo Anggara Bin Suranto, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa prempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Menjatuhkan KUHP. pidana kepada terdakwa Reksa Theo Anggara Bin Suranto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) bundel bukti *Chatting* Via *WhatApps* Sdr. Reksa Theo Anggara dengan Sdri. Cahya Anggun Wulandari dan 1 (satu) lembar Print-out Screnshoot percakapan Via WhatApps Tertanggal 05 April 2020 Jam 13.45 WIB.



Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan pengancaman untuk bersetubuh di penikahan berdasarkan luar Putusan Nomor: 178/Pid.B/2021/Pn. Tjk. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan pengancaman untuk bersetubuh di luar penikahan berdasarkan Putusan Nomor: 178/Pid.B/2021/Pn. Tjk.

#### **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu melalui buku, jurnal-jurnal terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.

#### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

 Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Pengancaman Untuk Bersetubuh Di Luar Penikahan

## Berdasarkan Putusan Nomor: 178/Pid.B/2021/Pn. Tjk.

Pasal 1 poin 1 Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan "Kekerasan Seksual setiap perbuatan merendahkan, adalah menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang. dan/atau fungsi reproduksi, paksa, bertentangan dengan secara kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik." Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik bersifat fisik maupun non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.<sup>4</sup>

Aspek penting dalam kekerasan seksual: aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban dan korban tidak/belum mampu memberikan persetujuan (misalnya kekerasan seksual

104

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2013) hlm. 36.



pada anak atau individu dengan disabilitas intelegensi). Kekerasan seksual banyak yang dialami oleh perempuan karena pelaku mengetahui bahwa perempuan memiliki kelemahan dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan.<sup>5</sup>

Korban tindak kekerasan seksual mempunya hak, hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu hakhak korban pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban yaitu korban berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bantuan ini diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.<sup>6</sup>

Ada beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu: Teori Lingkungan, Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pemikiran bahwa "dunia lebih pada bertanggung jawab atas iadinya diri sendiri". 7 Teori Kontrol Sosial pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa: Ada tiga kontrol komponen dari sosial vaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri seseorang tidak mencapai agar kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.8

Teori Spiritualisme menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dair sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena

<sup>7</sup>Soejono D, *Doktrin-doktrin krimonologi*, (Bandung : Alumni. 1973) hlm. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pulih, 2017, *Mengenali Kekerasan Seksual*, http://yayasanpulih.org/mengenalikekerasanseksual/. diakses 21 September 2021 Pukul 15.35 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. (Bandung : Graha Ilmu, 2015), hlm. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : Tarsito. 1992) hlm. 32.



itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya. semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan. Teori Multi Faktor, teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: "Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau menjadi dua faktor yang penyebab kejahatan". Partisipasi masyarakat, pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnyanya kejahatan. <sup>9</sup>

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa. <sup>10</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan. <sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga dibebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan antara lain: Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan emosional, kejahatan seperti daya rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam. Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan masyarakat inilah kepada yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejehatan pencabulan. Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, dan itu juga berpengaruh pada tumbuh pesatnya media elektronik khususnya media internet sehingga

<sup>10</sup>Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni. 1981) hlm. 113.

106

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni. 1985) hlm. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan* (*Crime Prevention*). (Bandung : Alumni. 1976) hlm. 31.



penyebaran informasi semakin mudah, efektif cepat dan untuk didapatkan. Sehingga seseorang bijaknya kurang menggunakan sarana media internet ataupun komunikasi serta tidak ada batasan dalam penggunaan alat komunikasi.<sup>12</sup>

Pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial antara lain. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud. Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola prilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah , lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan

memberi contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan. 13

### 2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Pengancaman Untuk Bersetubuh Di Luar Penikahan Berdasarkan Putusan Nomor: 178/Pid.B/2021/Pn. Tjk

Hakim dalam menjatuhkan pidana Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya terhadap anak, tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya mengingat sifat - sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk oleh karena itu perlu ditangani secara dalam rangka memberikan khusus perlindungan dan kesejahteraan anak. 14

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 78

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1984) hlm. 10

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Johar, Olivia Anggie; Fahmi, Fahmi; Marsadi, Dani. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2020, 2.01: 17-33.



hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan. 15

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Korban kekerasan seksual cenderung tidak lain sehingga mempercayai orang merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentukbentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa. 16

Mengenai kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam BAB XVI buku II dengan judul Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Dasar teoritis melakukan kriminalisasi paling tidak bisa didasarkan pada perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin (yang subjek hukumnya sama-sama dewasa) tidak diatur dalam ketentuan hukum pidana kita.

Upaya untuk mengisi kekosongan hukum itu secara umum bisa dimaknai sebagai kebijakan hukum pidana atau dapat disebut istilah yang lain kebijakan kriminal. Pelecehan seksual adalah suatu bentuk penyiksaan dimana orang melampiaskan libidonya pada orang lain yang sudah dewasa mendapatkan stimulasi seksualnya. Bentuk pelecehan seksual termasuk atau menekan (memaksa) seorang untuk melakukan aktivitas seksual, paparan tidak

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2004) hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, 2015, hlm. 18



senonoh dari alat kelamin, menampilkan pornografi, kontak seksual yang sebenarnya, kontak fisik dengan alat kelamin, melihat alat kelamin tanpa kontak fisik serta menggunakan untuk memproduksi pornografi.<sup>17</sup>

Setiap perbuatan pidana haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, termasuk pula dalam tidak pidana kekerasan seksual atau pencabulan. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).

Masing-masing pasal memiliki ketentuannya dan hukuman pidananya masing-masing. Pasal 281 diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, berbunyi: barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain

yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 285 menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seorang wanita bersetubuh memaksa dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 286 menyatakan barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 289 menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan untuk dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 292 menyatakan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 290 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun misalnya, menyatakan: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Syahputra, R, *Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, Lex Crimen, Vol.7, No.3, 2018, hlm.3



Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk melakukan dikawin. untuk atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Tujuan pemidanaan pada hakikatnya untuk mencegah kejahatan berulang dilakukan oleh terpidana atau pelaku pada masa yang akan datang. Konteks yang De Groot "malim dikatakan Hugo pasisionis propter malum actionis" yaitu sama dengan prinsip bahwa kita menuai apa yang kita tanam, Jika kita melakukan perbuatan jahat, maka kita menanggung penderitaan jahat pula sebagai gantinya. Terdapat perbedaan pendapat terkait dikatakan pemidanaan, di satu sisi bertujuan sebagai pembalasan (teori absolut) di sisi lain bertujuan positif, dan ada pula teori gabungan antara keduanya.

#### D. PENUTUP

Faktor Kurangnya Kontrol Sosial merupakan dasar pelauku melakukan tindak pidana, kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud.

Setiap perbuatan pidana haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, termasuk pula dalam tidak pidana kekerasan seksual atau pencabulan. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303)

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2016.

  \*Perlimdungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Bandung:

  Refika Aditama
- Andi Hamzah. 1984. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Jakarta*: Ghalia Indonesia
- Aroma Elmina Martha. 2013. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press
- Anastasia Hana Sitompul, 2015, Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di



- *Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/
- Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1
- Johar, Olivia Anggie; Fahmi, Fahmi; Marsadi, Dani. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2020, 2.01: 17-33.
- Leden Marpaung. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta : Sinar Grafika
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media
  Grup
- Pulih, 2017, *Mengenali Kekerasan Seksual*, http://yayasanpulih.org/mengenalike kerasan-seksual/. diakses 21 September 2021 Pukul 15.35 WIB
- Rena Yulia. 2015. Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Bandung : Graha Ilmu
- Romli atmasasmita.1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung:
  Tarsito
- Syahputra, R, 2018, Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Lex Crimen, Vol.7, No.3
- Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Soedjono D. 1976. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention). Bandung : Alumni
- Soejono D. 1973. *Doktrin-doktrin* krimonologi. Bandung: Alumni
- Sudarsono. 2017. *Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta